



PUTUSAN

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai
r. gugat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
:-----

_____, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
tidak ada, tempat tinggal di Desa Bunuyo, Kecamatan Paguat
Kabupaten Pohowato, sebagai Penggugat;

MELAWAN

_____, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan pengemudi Ojek, tempat tinggal Kompleks Pasar Sore,
Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

-----Telah membaca surat-surat
perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara; -----

Telah mendengar keterangan saksi dan memeriksa bulcti surat; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Pebruari 2016
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dibawa register perkara
nomor _____/Pdt.G/2016/PA. Msa, tanggal 3 Pebruari 2016 mengajukan gugatan cerai
dengan dali1 dan alasan sebagai beriku: -----▼-----

1. Bahwa pada hari senin tanggal 26 Pebruari 1963, Penggugat dan



Tergugat telah melangsungkan pemikaban yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua - If

Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim berkenan menerima memeriksa dan mengadili

selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shuhgra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Subsider

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir, dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah; -----

Bahwa, Penggugat dalam posita point 4 menerangkan, bahwa Tergugat tergolong miskin dan memohon agar diperkrmankan berperkara bebas biaya (Prodeo), oleh karenanya Ketua Pengadilan Agama Marisa dengan surat Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA. Msa tanggal 03 Pebruari 2016, membebaskan Penggugat berperkara bebas biaya, dan biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun anggaran 2016,

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Marisa telah mengingatkan kepada Ketua Majelis Hakim dengan suratnya [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 15 Maret 2016 bahwa biaya telah habis atau tidak cukup untuk melakukan pemanggilan;

Bahwa, dikarenakan biaya perkara telah habis dan tidak cukup untuk melakukan pemanggilan, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya; -----

Bahwa, hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut kepada Penggugat dan Tergugat adar hadir pada hari persidangan yang ditetapkan, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap persidangan dan tidak pernah pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan tersebut;----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan. tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya patut Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak hadir, dan persidangan tidak dapat dilanjutkan dan harus digugurkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg; -----

----- Menimbang,. bahwa Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut menghadap dipersidangan tidak hadir, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah maka gugurlah haknya sebagai pihak Penggugat untuk mendalilkan menceraikan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashab dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini yang bunyinya sebagai berikut :

من ادعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبظالم لا له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dipersidangan , dan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perkara aquo harus dinayatakan telah selesai pemeriksaannya; -----

----- Mengingat, akan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.-----



MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa gugatan Nomor **1/Pdt.G/2016/P A.Msa** **GUGUR**

2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil.Akhir 1436 H..oleh.kami **Drs-NASARUDDIN PAMPANG** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI** dan **NUR AFNI KATILI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **DRA.. Hj.MRTIN UMAR,. s.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.-----

Drs.NASARUDDIN PAMPANG

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ELFID NURFITRA MUBARAK, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. Hj.MARTIN UMAR, SH.

Perincian biaya : **NIHIL**